



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pusat Pemerintahan Jl. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Desa Utanta Kecamatan Suwawa
Website : <http://dpmptsp.bonebolangokab.go.id>

GRATIS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : 503/DPMPTSP-BB/I/0197/IX/2023

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PAUD

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP

- Menimbang : a. Bahwa desa Dataran Hijau telah memiliki Pendidikan Anak Usia Dini namun belum memiliki Izin Operasional;
b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan PAUD NIRWANA DATARAN HIJAU Desa Dataran Hijau Kecamatan Pinogu Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo layak untuk beroperasi;
c. Bahwa berdasarkan perlimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
5. Peraturan Bupati Bone Bolango No 6 Tahun 2022 Tentang Pendeklarasian Wewenang Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Pemelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 900/DIKBUD-BB/2112/IX/2023 tanggal 18 September 2023 Tentang perlimbangan Teknis Penyelenggaraan Izin Operasional Paud.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan IZIN OPERASIONAL PAUD kepada :

Nama Lembaga : PAUD NIRWANA DATARAN HIJAU

Lokasi : Desa/Kel. Dataran Hijau Kecamatan Pinogu Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo.

Penanggung jawab : SRI INEKE SAHIHU

KBLI : -

NPSN : 69968270

KEDUA

: Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak : Tanggal Ditetapkan, sampai dengan 25 September 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suwawa

Pada tanggal 25 September 2023

KEPALA DINAS



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bone Bolango

2. Arsip